

Dialektika Penafsiran Ayat Riba antara Tafsir Al-Jassas dan Tafsir Al-Azhar: Implikasi terhadap Status Bunga Bank

Junaedi Akbar

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

junaediak@stisassaadahsukasari.ac.id

Desi Cahya Anggraeni

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

desica@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:			
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21456561			
Copyright © 2026 Junaedi Akbar, Desi Cahya Anggraeni.			
Received: 20 Maret 2026	Revised: 22 Maret 2026	Accepted: 03 April 2026	Published: 29 April 2026

Abstract

The theological debate regarding the equivalence of riba and bank interest remains a central unresolved issue in Islamic economic law. This study aims to analyze the dialectic interpretation of riba verses between two scholars from different eras and backgrounds: Abu Bakar Al-Jassas in Ahkam al-Qur'an and Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar, and its implications for the legal status of contemporary bank interest. Using a qualitative method with a library research approach and comparative analysis (tafsir muqaran), this study dissects the legal deduction methodology of both scholars in formulating the 'illat (legal ratio) of the prohibition of riba. The results indicate a sharp epistemological divergence. Al-Jassas, representing the classical legal-formal paradigm, defines riba textually as any stipulated addition (az-ziyadah al-masyruuthah). Consequently, he views the prohibition as absolute (ta'abbudi) regardless of the loan purpose, rendering bank interest totally forbidden (haram). Conversely, Buya Hamka, representing the modern socio-ethical paradigm, emphasizes injustice (dzulm) and exploitation as the substance of riba. Hamka distinguishes between exploitative consumptive loans and productive banking loans, thus placing state bank interest in the realm of syubhat or permissible due to development emergencies (dharurah). The study concludes that the difference in the legal status of bank interest is rooted in the tension between static text (Al-Jassas) and dynamic context (Hamka). The implication is that while Al-Jassas's conservative view is theologically safer, Hamka's moderation provides a realistic foundation for the economic transition of the Ummah. This study recommends strengthening the Islamic banking system as

the final solution to invalidate the emergency argument.

Keywords: *Riba, Bank Interest, Al-Jassas, Tafsir Al-Azhar, Islamic Economic Law.*

Abstrak

Perdebatan teologis mengenai ekuivalensi antara riba dan bunga bank tetap menjadi isu sentral dalam hukum ekonomi syariah yang belum sepenuhnya tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika penafsiran ayat-ayat riba antara dua mufasir dari era dan latar belakang berbeda, yaitu Abu Bakar Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an* dan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, serta implikasinya terhadap status hukum bunga bank kontemporer. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis komparatif (*tafsir muqaran*), penelitian ini membedah metodologi istinbath hukum kedua tokoh dalam merumuskan 'illat pengharaman riba. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi epistemologis yang tajam. Al-Jassas, yang merepresentasikan paradigma legal-formal klasik, mendefinisikan riba secara tekstual sebagai segala bentuk tambahan yang disyaratkan (*az-ziyadah al-masyruuthah*). Konsekuensinya, ia memandang larangan riba bersifat *ta'abbudi* (mutlak) tanpa memandang tujuan pinjaman, sehingga bunga bank dianggap haram total. Sebaliknya, Buya Hamka, yang merepresentasikan paradigma sosio-etis modernis, menekankan aspek kezaliman (*dzulm*) dan eksploitasi sebagai substansi riba. Hamka membedakan antara pinjaman konsumtif yang mencekik dengan pinjaman produktif perbankan, sehingga menempatkan bunga bank negara dalam wilayah *syubhat* atau boleh karena alasan darurat pembangunan (*dharurah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan status hukum bunga bank berakar pada pertarungan antara teks yang statis (Al-Jassas) dan konteks yang dinamis (Hamka). Implikasinya, meskipun pandangan konservatif Al-Jassas lebih selamat secara akidah, moderasi Hamka memberikan landasan realistis bagi masa transisi ekonomi umat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem perbankan syariah sebagai solusi final untuk mengakhiri alasan kedaruratan tersebut.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Al-Jassas, Tafsir Al-Azhar, Hukum Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai ekonomi Islam, khususnya dalam aspek muamalah maliyah, tidak pernah lepas dari perdebatan abadi mengenai status riba dan korelasinya dengan bunga bank dalam sistem keuangan modern. Sejak masa awal kebangkitan kembali ekonomi Islam di paruh kedua abad ke-20 hingga era digital saat ini, isu ini tetap menjadi polemik yang dinamis, membelah para sarjana

muslim ke dalam spektrum pemikiran yang beragam.¹ Riba, yang secara leksikal bermakna tambahan (*ziyadah*), merupakan salah satu larangan paling keras dalam Al-Qur'an, disejajarkan dengan deklarasi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, ketika teks suci yang turun di Jazirah Arab abad ke-7 Masehi ini didialogkan dengan realitas perbankan modern yang menjadi tulang punggung perekonomian global, muncullah ketegangan interpretatif yang tak terelakkan.

Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan fundamental: apakah bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional sebagai harga dari uang atau kompensasi atas penangguhan waktu memiliki kesamaan esensial dengan riba yang dipraktikkan oleh masyarakat Jahiliyah dan dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an? Konsensus institusional di tingkat global, seperti keputusan *Majma' Fiqh Islami* (OKI) tahun 1985, maupun di tingkat nasional melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004, telah menyatakan keharaman bunga bank. Kendati demikian, di ruang akademik dan praksis sosial, kegelisahan intelektual mengenai hal ini belum sepenuhnya mereda.² Masih terdapat segmen intelektual dan masyarakat yang memandang perlunya peninjauan ulang terhadap 'illat (alasan hukum) pelarangan riba, terutama ketika dikaitkan dengan fungsi intermediasi perbankan dalam pembangunan ekonomi negara modern yang berbeda dengan praktik lintah darat (*usury*) di masa lalu.

Sebagai sumber primer hukum Islam, Al-Qur'an menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa pemikiran ini. Namun, Al-Qur'an tidak berbicara sendiri; ia berbicara melalui pemahaman manusia yang tertuang dalam karya-karya tafsir. Di sinilah letak kompleksitasnya. Para mufasir, yang hidup dalam rentang waktu, geografis, dan kondisi sosio-politik yang berbeda, menghasilkan produk tafsir yang bervariasi dalam memahami ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*), termasuk ayat tentang riba. Variasi penafsiran ini sangat bergantung pada metodologi (*manhaj*) yang digunakan, latar belakang keilmuan mufasir, serta semangat zaman yang melingkupinya.

¹ Harahap, D., Padli, H., & Fariza, N. (2022). *Diskursus Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.

² Zawawi, Z. (2016). Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 237-255.

Perbedaan mendasar dalam penafsiran ayat riba seringkali bermuara pada identifikasi *'illat* hukum. Kelompok tekstualis cenderung memahami *'illat* riba sebagai segala bentuk tambahan yang disyaratkan di awal akad, tanpa memandang besar kecilnya atau peruntukannya, sehingga setiap bunga adalah riba. Di sisi lain, kelompok kontekstualis atau substantivis seringkali menelusuri *'illat* pada aspek ketidakadilan (*dzulm*) dan eksploitasi (*istighlal*), sehingga mereka mengajukan pertanyaan kritis: apakah bunga bank yang rendah dan produktif mengandung unsur kedzaliman yang sama dengan riba jahiliyah? Ketegangan antara pendekatan formal-legalistik dan pendekatan sosio-moral inilah yang membuat kajian tafsir ahkam mengenai riba selalu relevan untuk diteliti ulang.³

Telah banyak literatur akademik yang berupaya membedah konsep riba dan bunga bank dari perspektif tafsir. Studi-studi terdahulu umumnya mengkomparasikan tokoh-tokoh yang mewakili kutub pemikiran yang berlawanan secara diametral. Sebagai contoh, penelitian yang membandingkan pemikiran Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* dengan Muhammad Abduh atau Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar*. Qutb sering ditempatkan sebagai representasi pandangan ideologis yang menolak total sistem jahiliyah (termasuk bunga), sementara Abduh/Ridha sering dikutip karena ijtihad mereka yang membedakan antara riba *fahisy* dan bunga ringan dalam *Shunduq at-Taufir* di Mesir kala itu.⁴ Di konteks Indonesia, kajian seringkali mengangkat pemikiran M. Quraish Shihab yang cenderung substantif-kontekstual, dibandingkan dengan pandangan Dewan Syariah Nasional yang lebih formal-fiqhiyah.

Namun, di tengah belantara literatur tersebut, terdapat satu celah (*gap*) yang menarik namun belum banyak dieksplorasi secara spesifik dan mendalam, yaitu komparasi antara tafsir klasik yang berorientasi fiqh mazhab dengan tafsir modern nusantara yang berorientasi pada semangat sosial-kemasyarakatan (*adab ijtima'i*). Secara spesifik, penelitian yang menyandingkan *Ahkam al-Qur'an* karya

³ Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.

⁴ Afifi, M., & Syauqani, S. (2024). Menelisik Dimensi Kontemporer Dari Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(01).

Abu Bakar Al-Jassas dengan *Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) masih sangat minim.

Padahal, kedua karya ini memiliki posisi strategis dalam genealogi pemikiran hukum Islam. Al-Jassas (w. 370 H) adalah raksasa intelektual dari mazhab Hanafi di abad ke-4 Hijriah. Karyanya, *Ahkam al-Qur'an*, bukan sekadar tafsir, melainkan sebuah kodifikasi hukum Islam berbasis wahyu yang sangat ketat, logis, dan menjadi standar rujukan bagi metodologi istinbath hukum kaum tekstualis-rasionalis klasik. Sementara itu, Buya Hamka (w. 1981 M) adalah representasi ulama-intelektual Indonesia abad ke-20 yang menulis tafsirnya tidak di menara gading, melainkan dari balik jeruji besi dan di tengah pergolakan sosial-politik bangsa yang sedang membangun. Tafsir Al-Azhar dikenal dengan coraknya yang sastra, menyentuh realitas sosial, dan menekankan pada spirit keadilan serta kemaslahatan umat. Ketiadaan studi komparatif yang mendalam antara Al-Jassas dan Hamka menyebabkan kita kehilangan gambaran utuh tentang bagaimana dialektika pemikiran hukum Islam berevolusi dari Baghdad abad pertengahan ke Indonesia modern. Kebanyakan studi hanya berhenti pada pemaparan parsial pandangan masing-masing tokoh tanpa membenturkannya dalam sebuah analisis komparatif yang kritis untuk melihat implikasinya terhadap masalah kontemporer seperti bunga bank.⁵

Pemilihan Al-Jassas dan Hamka dalam penelitian ini bukan tanpa alasan fundamental. Keduanya dipilih karena merepresentasikan dua paradigma istinbath yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami teks suci. Pertama, Abu Bakar Al-Jassas merepresentasikan paradigma *legal-formal*. Dalam *Ahkam al-Qur'an*, Al-Jassas dikenal sangat gigih membela mazhab Hanafi dan menggunakan ayat-ayat hukum untuk membangun konstruksi hukum yang kaku dan mengikat. Bagi Al-Jassas, definisi riba sangat jelas dan tidak menerima ambiguitas: setiap kelebihan dalam pertukaran barang ribawi atau utang piutang adalah haram, karena teks Al-Qur'an bersifat umum (*'am*) dan mencakup seluruh jenis tambahan. Pendekatan Al-Jassas sangat penting untuk diteliti karena menjadi

⁵ Amrullah, A. A. (2022). Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Makna Istawa Dalam Kitab Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Kitab Al-Azhar Karya.

fondasi bagi argumen kelompok yang mengharamkan bunga bank secara mutlak tanpa kompromi. Ia adalah simbol dari ketegasan hukum yang berbasis pada ketatnya logika bahasa dan kaidah ushul fiqh.

Kedua, Buya Hamka merepresentasikan paradigma *substantif-sosiologis*. Hamka tidak menulis tafsir untuk debat fiqh di ruang sidang, melainkan untuk memberikan pencerahan hidup bagi masyarakat Indonesia. Ketika menafsirkan ayat riba, Hamka tidak hanya berhenti pada batasan legal formal haram atau halal, tetapi menyelami *hikmah at-tasyri'* (filosofi hukum) di baliknya. Hamka seringkali menyoroti aspek moralitas ekonomi, bahaya kapitalisme yang menindas, dan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Keunikan Hamka terletak pada cara pandang yang moderat dan realistis; ia mengutuk lintah darat yang mencekik rakyat kecil, namun di sisi lain, ia juga menyadari realitas kebutuhan negara akan lembaga perbankan untuk pembangunan. Mempertemukan kedua tokoh ini dalam satu meja kajian akademik akan menghasilkan sebuah dialektika yang kaya. Kita akan melihat bagaimana ayat yang sama (seperti Al-Baqarah 275-279) dibaca dengan kacamata yang berbeda: satu menggunakan kacamata ahli hukum yang menjaga kemurnian dogma (Al-Jassas), dan yang lain menggunakan kacamata budayawan-ulama yang menjaga kemaslahatan manusia (Hamka). Perbedaan titik tekan iniantara kepastian hukum dan keadilan sosial adalah inti dari perdebatan bunga bank hari ini.

B. METODE

Penelitian ini didesain menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada kajian kepustakaan (*library research*). Objek pendedahan utama bertumpu pada teks-teks klasik dan modern yang memuat pemikiran hukum Islam. Guna membedah subjek tersebut secara mendalam, diaplikasikan dua bingkai pendekatan esensial: pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis doktrin hukum Islam mengenai riba sebagai norma yang mengikat, serta pendekatan tafsir untuk menyelami bagaimana teks Al-Qur'an diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan oleh mufasir yang berpijak pada era yang saling berlainan. Proses pengumpulan data mengandalkan metode dokumentasi (*documentation*

method) yang dilakukan melalui tahapan penelusuran, pembacaan heuristik, dan pencatatan sistematis (*notetaking*) terhadap proposisi hukum yang dikonstruksi oleh para tokoh. Sumber data itu sendiri dipilih menjadi instrumen primer dan sekunder. Data primer digali secara otentik dari kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar Al-Jassas serta *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dengan pembatasan fokus pada ayat-ayat kunci tentang riba (seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275-279, QS. Ali Imran [3]: 130, dan QS. Ar-Rum [30]: 39). Sebagai penopang analisis, data sekunder dihimpun dari literatur sejarah hukum Islam, jurnal akademik, serta landasan fatwa otoritatif dari MUI dan DSN.

Analisis data dioperasionalkan melalui pisau bedah metode Tafsir Muqaran (perbandingan) yang diintegrasikan dengan *Content Analysis* (analisis isi). Tahapan penganalisaan berjalan secara siklikal, bermula dari inventarisasi dan deskripsi objektif atas pandangan kedua mufasir. Proses berlanjut pada tahapan komparasi (*muqaranah*) untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi pada aspek fundamental seperti perangkat metodologis istinbath yang digunakan, rumusan '*illat* hukum (apakah murni berlandaskan *ziyadah* atau menitikberatkan pada *dzulm*), serta intervensi latar sosio-historis tokoh. Puncak dari analisis ini adalah pendedahan kritis terhadap implikasi logis dari penafsiran tersebut pada penentuan status hukum bunga bank kontemporer, yang pada akhirnya dikristalisasi dalam sebuah kesimpulan hukum secara deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Tafsir Al-Jassas: Hegemoni Formalisme Hukum

Abu Bakar Al-Jassas (w. 370 H) dalam kitab monumentalnya, *Ahkam al-Qur'an*, menempatkan wacana riba dalam kerangka epistemologi ushul fiqh mazhab Hanafi yang ketat. Penafsiran Al-Jassas terhadap ayat-ayat riba tidak sekadar bersifat linguistik, melainkan bersifat legal-formalistik yang bertujuan menetapkan batasan hukum yang *qath'i* (pasti). Temuan utama dalam pembacaan terhadap *Ahkam al-Qur'an* adalah definisi Al-Jassas yang mengunci makna riba sebagai kelebihan yang tidak memiliki padanan pengganti (*'iwadh*) dalam akad pertukaran, yang disyaratkan bagi salah satu pihak. Al-Jassas secara spesifik

menolak pemahaman riba hanya sebagai bunga berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Ia menegaskan bahwa *'illat* (alasan hukum) riba dalam utang piutang (*duyun*) adalah adanya persyaratan tambahan di awal akad, terlepas dari apakah tambahan itu besar atau kecil.⁶ Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 275, Al-Jassas menyatakan:

"Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh orang Arab Jahiliyah adalah pinjaman dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan (bunga) yang disepakati atas jumlah pokok tersebut."

Analisis terhadap teks ini menunjukkan bahwa bagi Al-Jassas, esensi riba adalah *time value of money* yang dikontrakkan. Ia menekankan aspek kesepakatan di awal (*al-masyruuthah*). Artinya, setiap tambahan yang muncul karena penangguhan waktu pembayaran, jika diperjanjikan sejak semula, adalah riba yang haram secara mutlak. Al-Jassas melakukan kategorisasi yang tegas antara Riba Nasi'ah dan Riba Fadhl untuk menutup celah *hilah* (rekayasa hukum).

1. Riba Nasi'ah (Riba Al-Qur'an): Al-Jassas menekankan bahwa ini adalah bentuk riba yang dilarang langsung oleh teks Al-Qur'an. Ia mendefinisikannya sebagai penangguhan waktu dengan imbalan tambahan materi.
2. Riba Fadhl (Riba Sunnah): Kelebihan dalam pertukaran barang sejenis secara tunai (misal: emas dengan emas).

Poin penting dalam temuan ini adalah pandangan Al-Jassas bahwa lafaz Riba dalam Al-Qur'an pada mulanya adalah *mujmal* (global/ambigu) secara syariat, meskipun jelas secara bahasa. Ke-*mujmal*-an ini kemudian dijelaskan (*bayan*) oleh Sunnah Nabi. Oleh karena itu, Al-Jassas menolak interpretasi rasional yang mencoba membatasi riba hanya pada praktik eksploitatif. Baginya, begitu Sunnah menjelaskan bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba, maka definisi itu mengikat secara teologis dan yuridis.⁷

Temuan signifikan lainnya adalah sikap Al-Jassas yang memandang larangan riba bersifat *Ta'abbudi* (diterima sebagai dogma kepatuhan). Ia menolak kausalitas

⁶ Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340-346.

⁷ Abidin, M. Z. (2022). Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *La Zhulma! Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 64-79.

sosial sebagai syarat keharaman. Meskipun benar bahwa riba menimbulkan ketidakadilan, bagi Al-Jassas, keharaman tersebut tidak gugur meskipun kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang) saling rela (*an-taradhin*). Dalam perspektif ini, *ridha* (kerelaan) nasabah untuk membayar bunga tidak mengubah status hukum riba menjadi halal. Al-Jassas menegaskan bahwa status hukum riba melekat pada zat transaksinya (*li-zatihi*), bukan pada dampak eksternalnya.

Temuan mengenai pemikiran Al-Jassas di atas memiliki implikasi teoritis yang mendalam jika didudukkan dalam diskursus akademik kontemporer. Pendefinisian Al-Jassas yang kaku mengenai *Az-Ziyadah al-Masyruuthah* secara langsung menolak teori yang diajukan oleh pemikir modernis seperti Fazlur Rahman atau Abdullah Saeed. Para pemikir modernis berargumen bahwa *'illat* riba adalah *zhulm* (kezaliman/eksploitasi), sehingga jika bunga bank rendah dan digunakan untuk tujuan produktif, maka itu bukan riba. Sebaliknya, temuan dalam *Ahkam al-Qur'an* menunjukkan bahwa bagi Al-Jassas, kezaliman bukanlah *'illat* tunggal yang menentukan hukum, melainkan *hikmah*. Hukum berputar pada ada atau tidaknya *ziyadah* (tambahan) yang disyaratkan. Jika ada tambahan, maka itu riba, adil atau tidak adil menurut persepsi manusia. Ini mengonfirmasi bahwa dalam epistemologi fiqih klasik, teks mendominasi konteks.⁸ Temuan ini mendukung pandangan Umer Chapra dan Ziauddin Sardar yang menyatakan bahwa riba adalah larangan struktural dalam Islam untuk mencegah akumulasi kekayaan tanpa risiko. Al-Jassas memberikan landasan yuridis bahwa uang tidak boleh melahirkan uang (uang sebagai komoditas), melainkan harus melalui sektor riil. Pandangan Al-Jassas ini sejalan dengan mayoritas fatwa lembaga fiqih internasional (termasuk Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004) yang mengadopsi definisi bahwa bunga memenuhi kriteria riba nasi'ah karena adanya unsur penambahan yang diperjanjikan di muka atas pokok pinjaman.⁹

Konsep Riba dalam Tafsir Al-Azhar: Pendekatan Sosiologis-Modernis dan Spirit Keadilan

⁸ Syaripudin, R. B. (2025). Hukum Riba dalam Fikih Muamalah dan Perbedaan Pandangan Empat Madzhab Fikih Islam. *Lex Aeterna Law Journal*, 3(1), 1-8.

⁹ Saleh, M., & Riyadi, A. K. Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 321-340.

Berbeda dengan Al-Jassas yang mendekati ayat riba dengan kacamata yuridis-formal, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mendekatinya dengan perspektif sosiologis, historis, dan *maqashid* (tujuan syariah). Hamka tidak hanya bertanya apa hukumnya?, tetapi mengapa dilarang? dan bagaimana dampaknya bagi umat?. Temuan utama dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah penekanan Hamka pada aspek moralitas sosial. Hamka menafsirkan QS. Ali Imran ayat 130 (*La ta'kulu ar-riba adh'afan mudha'afah*) bukan sekadar sebagai larangan teknis, melainkan sebagai kecaman terhadap mentalitas eksploitatif.¹⁰

Hamka menggunakan narasi yang sangat emosional dan sosiologis ketika menggambarkan riba. Ia menyebut praktik riba di zaman Jahiliyah dan di zaman modern oleh lintah darat sebagai tindakan menghisap darah orang miskin. Hamka menulis:

"Riba adalah satu cara pemerasan yang dilakukan oleh si kaya terhadap si miskin... Orang yang meminjam itu biasanya adalah orang yang terdesak hidupnya, mau makan tidak ada, anak sakit, dan lain-lain."
(Hamka, Tafsir Al-Azhar).

Hamka secara jeli membedakan konteks pinjaman. Ia menyoroti bahwa ayat-ayat riba turun dalam konteks masyarakat Arab di mana pinjaman mayoritas bersifat konsumtif (untuk menyambung hidup).¹¹ Dalam konteks ini, meminta tambahan adalah kejahatan kemanusiaan. Namun, Hamka melihat realitas baru di era modern di mana pinjaman seringkali bersifat produktif (untuk modal usaha atau proyek pembangunan). Hamka berargumen, jika uang dipinjamkan untuk membesarkan bisnis dan peminjam mendapatkan keuntungan besar darinya, apakah adil jika pemilik modal tidak mendapatkan bagian sama sekali? Di sinilah Hamka membuka ruang diskusi (diskursus) yang tidak ditemukan dalam teks klasik Al-Jassas. Ia menyiratkan bahwa bunga dalam pinjaman produktif yang

¹⁰ Jusoh, M., Zaidi, M. A. S., Sarmidi, T., & Ismail, M. A. (2013). Al-Murabahah: implikasi terhadap kestabilan kewangan dan model kewangan Islam. *Islamiyyat*, 35(2), 47-55.

¹¹ Zohari, M. K. A. M., & Ibrahim, M. (2024). Interpretasi Konsep Riba al-Fahishah dalam Era Perbankan Modern: Tinjauan Pandangan Ulama Tafsir Klasik dan Modern [The Interpretation of The Concept of Riba al-Fahishah in The Modern Banking Era: A Review of Classical and Modern Quranic Exegetes' Perspecti. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 7(3), 113-124.

saling menguntungkan (*win-win solution*) memiliki *nature* yang berbeda dengan riba lintah darat.¹²

Sikap moderat Hamka terlihat jelas saat membahas institusi perbankan. Sebagai ulama yang hidup di era kemerdekaan dan pembangunan Indonesia, Hamka menyadari bahwa negara tidak bisa berdiri tanpa sistem keuangan. Ia menolak sikap mengharamkan buta yang berpotensi melumpuhkan ekonomi umat Islam. Hamka menyatakan bahwa bank adalah urat nadi perekonomian negara. Ia memandang keberadaan bank negara yang menetapkan bunga (*interest*) bukan untuk memperkaya diri (*eksploitasi*), melainkan untuk biaya operasional, gaji pegawai, dan pembangunan infrastruktur, tidak bisa serta-merta disamakan dengan *rentenir* di pasar gelap. Hamka cenderung menempatkan bunga bank negara dalam kategori *syubhat* (samar) atau boleh karena kondisi darurat/hajat (kebutuhan mendesak), bukan haram mutlak yang menajiskan harta.

Temuan dari *Tafsir Al-Azhar* di atas membawa implikasi teoretis yang signifikan ketika dibenturkan dengan literatur ekonomi Islam. Pandangan Hamka ini mendukung corak pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar*. Seperti halnya Abduh yang membolehkan bunga di *Shunduq at-Taufir* (Tabungan Pos) Mesir dengan alasan kemaslahatan, Hamka juga mengadopsi semangat modernisme Islam yang ingin mendamaikan syariat dengan kemajuan zaman. Hamka menolak formalisme kaku yang dapat membuat Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan ekonomi. Analisis ini menunjukkan bahwa Hamka melakukan kontekstualisasi teks: ayat Al-Qur'an tetap abadi, namun pemahamannya harus berdialog dengan realitas sistem ekonomi kapitalisme global di mana Indonesia menjadi bagiannya.¹³

Secara implisit, narasi Hamka memberikan kontra-narasi terhadap pandangan neorevivalis (seperti Maududi atau Sayyid Qutb) yang menyamakan bunga bank modern dengan riba jahiliyah secara total. Hamka mengajukan

¹² Syarifuddin, S. (2010). *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹³ Firdausiyah, U. W. (2021). Modernisasi Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 65-77.

argumen bahwa Riba dan Bunga Bank tidak selalu ekuivalen (sebangun). Dalam konteks ke-Indonesiaan, tafsir Hamka menjadi representasi dari Moderasi Beragama (*Wasathiyah Islam*). Hamka tidak terjebak pada ekstrem liberal (menghalalkan segala bunga) maupun ekstrem konservatif (mengharamkan bank dan menyuruh umat menyimpan uang di bawah bantal). Bagi Hamka, menggunakan jasa bank konvensional (sebelum adanya bank syariah yang mapan) adalah keterpaksaan yang dibolehkan (*dharurah*) atau setidaknya kebutuhan mendesak (*hajah*) untuk kemaslahatan yang lebih besar (*maslahah ammah*), yaitu pembangunan ekonomi umat. Ini memberikan legitimasi moral bagi umat Islam Indonesia untuk berpartisipasi dalam ekonomi nasional tanpa dihantui rasa bersalah teologis yang berlebihan.

Dialektika Penafsiran: Pro dan Kontra Perdebatan Epistemologis

Perbandingan antara Abu Bakar Al-Jassas dan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat riba bukan sekadar perbandingan dua tokoh dari zaman yang berbeda, melainkan sebuah benturan antara dua paradigma epistemologi hukum Islam: paradigma legal-formalis dan paradigma etis-substantivis. Keduanya berangkat dari teks suci yang sama Al-Qur'an namun sudut pandang yang digunakan untuk membaca realitas ekonomi menghasilkan spektrum hukum yang berbeda secara diametral. Sub-bab ini akan mengurai dialektika tersebut melalui tiga dimensi utama: definisi konseptual, konteks sosio-historis, dan konstruksi *'illat* hukum.¹⁴

Titik seteru pertama dan paling fundamental terletak pada bagaimana kedua mufasir mendefinisikan wadah riba itu sendiri. Al-Jassas, yang menulis di tengah kemapanan kodifikasi hukum Islam abad ke-4 Hijriah, memandang riba sebagai sebuah entitas hukum yang *rigid*. Dalam *Ahkam al-Qur'an*, definisi riba yang ia ajukan sangat menekankan pada aspek formalitas akad. Baginya, riba adalah *az-ziyadah al-masyru'uthah* (tambahan yang disyaratkan) dalam akad hutang-piutang atau pertukaran barang ribawi. Definisi ini bersifat teknis dan kuantitatif. Fokus Al-Jassas adalah pada mekanisme transaksi: apakah ada klausul tambahan di awal?

¹⁴ Nizhamuddin, M. (2025). Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Interpretasi Ayat Riba. *Journal Of Islamic Scriptures In Non-Arabic Societies*, 2(1), 17-39.

Apakah ada penangguhan waktu yang dikompensasi dengan uang? Jika unsur-unsur formal ini terpenuhi, maka hukum haram jatuh secara otomatis, tanpa memandang apakah tambahan tersebut memberatkan peminjam atau tidak. Pendekatan Al-Jassas ini dapat disebut sebagai *Legal-Formalisme*, di mana keabsahan atau kebatilan sebuah transaksi diukur dari kesesuaiannya dengan struktur akad yang baku dalam teks syara'.

Sebaliknya, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menawarkan definisi yang lebih cair dan kualitatif. Meskipun Hamka tidak menolak definisi fiqih standar, narasi penafsirannya menunjukkan bahwa ia melihat riba lebih sebagai patologi sosial daripada sekadar pelanggaran administratif akad. Hamka menafsirkan *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda) dalam QS. Ali Imran: 130 bukan hanya sebagai deskripsi matematis, tetapi sebagai deskripsi sifat eksploitatif. Bagi Hamka, esensi riba adalah penindasan si kuat terhadap si lemah atau eksploitasi pemilik modal terhadap mereka yang terdesak.¹⁵ Dialektika di sini sangat tajam: Al-Jassas melihat riba pada Bentuk Transaksi (Form), sementara Hamka melihat pada Dampak Transaksi. Bagi Al-Jassas, meminjamkan uang kepada orang kaya dengan bunga 1% adalah riba yang haram mutlak karena adanya cacat pada akad (*ziyadah*). Namun dalam logika pemikiran Hamka meskipun ia tetap berhati-hati untuk tidak menghalalkan bunga tersirat kegelisahan intelektual: jika transaksi itu dilakukan antar-pihak yang setara, saling menguntungkan, dan digunakan untuk produktivitas yang maslahat, apakah ruh keharaman riba (yaitu kezaliman) masih eksis di sana? Hamka menggeser wacana dari legalitas teks menuju moralitas konteks.

Perbedaan definisi di atas tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan produk dari respons mufasir terhadap semangat zaman masing-masing. Memahami konteks historis (*asbab al-wurud* pemikiran) kedua tokoh menjadi kunci untuk mendudukan ijtihad mereka secara adil. Abu Bakar Al-Jassas hidup di Baghdad pada abad ke-4 Hijriah (zaman Dinasti Abbasiyah), sebuah era yang sering disebut sebagai *The Golden Age of Islam*. Pada masa ini, hukum Islam telah mencapai puncak

¹⁵ Hidayati, H. (2018). Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *el-Umdah*, 1(1), 25-42.

kodifikasinya. Mazhab-mazhab fiqih telah mapan, dan tugas seorang ulama seperti Al-Jassas adalah menjaga kemurnian doktrin mazhab (Hanafi) dari infiltrasi pemikiran rasionalis yang dianggap menyimpang (seperti Mu'tazilah) atau kelonggaran hukum. Struktur ekonomi pada masa itu masih berbasis pada mata uang dinar-dirham (emas-perak) yang memiliki nilai intrinsik, dan praktik pinjam-meminjam berbunga umumnya dilakukan oleh rentenir individual untuk tujuan konsumsi. Dalam ekosistem ekonomi yang relatif sederhana dan berbasis logam mulia ini, pelarangan segala bentuk tambahan (*ziyadah*) adalah mekanisme proteksi pasar yang sangat logis untuk mencegah manipulasi nilai tukar dan penimbunan harta. Oleh karena itu, ketegasan Al-Jassas adalah respons terhadap kebutuhan menjaga stabilitas sistem hukum Islam yang sedang berada di puncak kejayaannya.¹⁶

Berlompat ke abad ke-20 Masehi, Buya Hamka menulis *Tafsir Al-Azhar* dalam situasi yang sangat kontras: Indonesia pasca-kemerdekaan yang sedang tertatih-tatih membangun ekonomi di tengah gempuran sistem kapitalisme global. Hamka tidak hidup di menara gading kekhalifahan, melainkan di tengah realitas kemiskinan struktural bangsa yang baru merdeka. Hamka menyaksikan dua realitas sekaligus: kekejaman lintah darat (Cina Mindring atau bank keliling) yang mencekik rakyat desa, dan di sisi lain, urgensi negara untuk meminjam modal dan membangun bank guna membiayai pembangunan infrastruktur.¹⁷

Konteks ke-Indonesiaan dan Modernitas inilah yang memaksa Hamka untuk berpikir lebih pragmatis dan sosiologis. Hamka menyadari bahwa lembaga perbankan adalah syarat mutlak bagi negara modern. Jika ia menggunakan kacamata Al-Jassas secara kaku, maka seluruh sistem ekonomi Indonesia termasuk gaji pegawai negeri, proyek jalan raya, dan tabungan haji akan jatuh pada status haram total. Hal ini akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang luar biasa bagi umat Islam. Oleh karena itu, moderasi Hamka adalah respons teologis terhadap realitas keterbelakangan ekonomi umat; ia ingin menyelamatkan umat dari dosa riba, namun tidak ingin umat tertinggal dari gerbong kemajuan ekonomi.

¹⁶ Safitri, F. N., Rachmawati, I. F., & Azizah, N. (2023). Titik Temu dari Sebuah Perbedaan: Analisis Perbedaan Mazhab-Mazhab Fiqh. *Islamic Education*, 1(1), 38-50.

¹⁷ Luthfi, M. L., Samad, D., & Mamad, F. (2025). Perkembangan Tafsir Nusantara: Kontribusi Metodologis Bagi Pemikiran Islam Global Dalam Merespons Isu Kontemporer. *Advances In Education Journal*, 2(3), 2251-2263.

Dialektika antara Al-Jassas dan Hamka pada hakikatnya merefleksikan ketegangan abadi dalam hukum Islam: ketegangan antara teks yang statis dan konteks yang dinamis. Al-Jassas mewakili Kebenaran Formal: Ia menjaga agar hukum Tuhan tidak direkayasa oleh logika manusia. Posisinya adalah penjaga gawang yang memastikan tidak ada satu pun unsur riba yang masuk ke dalam muamalah kaum muslimin, betapapun kecilnya. Ia mengajarkan Kesalehan Ritual dalam ekonomi, yaitu kepatuhan total tanpa tanya. Hamka mewakili Kebenaran Substantif: Ia menjaga agar hukum Tuhan tidak menjadi belenggu yang menyengsarakan manusia. Posisinya adalah jembatan yang menghubungkan idealitas wahyu dengan realitas zaman. Ia mengajarkan Kesalehan Sosial dalam ekonomi, yaitu sistem yang harus membawa kesejahteraan dan menghilangkan penindasan, bukan sekadar pelarangan teknis.¹⁸ Implikasi dari benturan ini terhadap status bunga bank sangat nyata. Jika kita mengikuti Al-Jassas, maka Bank Syariah harus murni bebas dari segala bentuk *fixed return* yang menyerupai bunga, dan Bank Konvensional adalah haram mutlak. Namun jika kita mengikuti alur berpikir Hamka, maka Bunga Bank bisa jadi memiliki status hukum yang berbeda dengan Riba Jahiliyah jika ia berhasil membuktikan dirinya bebas dari unsur eksploitasi dan kedzaliman. Hamka tidak memberikan cek kosong halal, tetapi ia memberikan ruang bernafas bagi ijtihad kontemporer untuk merumuskan sistem ekonomi yang adil namun tetap realistis.

Beranjak dari dialektika di atas, penulis berpendapat bahwa kedua pandangan ini tidak harus dipertentangkan secara salah dan benar, melainkan diletakkan dalam koridor evolusi hukum Islam. Penulis mendukung Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang mengharamkan bunga bank, sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dan purifikasi akidah yang diusung oleh Al-Jassas. Secara teologis dan tekstual, argumen Al-Jassas lebih kuat dan selamat karena menutup celah *dzari'ah* (jalan menuju keburukan). Bunga bank, bagaimanapun rasionalisasinya, tetap mengandung unsur *ziyadah masyru'uthah* yang secara formil dilarang syara'. Menghalalkannya secara permanen berisiko mereduksi

¹⁸ Hosen, K. I. (2020). *Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual Dengan Aplikasi Yang Kontekstual*. Bentang Pustaka.

sakralitas teks Al-Qur'an demi kepentingan pragmatis. Namun, penulis juga memaklumi dan mengapresiasi pandangan Buya Hamka sebagai sebuah khazanah pemikiran yang sangat bijak pada zamannya. Hamka mengajarkan kita bahwa hukum Islam tidak boleh buta terhadap realitas sosial. Pandangan Hamka tentang *syubhat* dan *dharurah* adalah "jembatan penyelamat" bagi umat Islam Indonesia di masa lalu ketika Bank Syariah belum eksis.

Di era kontemporer ini, di mana lembaga keuangan syariah telah menjamur dan menawarkan solusi alternatif yang halal, maka alasan *dharurah* yang menjadi basis argumentasi Hamka perlahan gugur. Hukum asal kembali berlaku: ketika yang halal (Bank Syariah) sudah tersedia, maka yang *syubhat* atau yang haram karena darurat (Bank Konvensional) harus ditinggalkan. Oleh karena itu, idealisme Al-Jassas kini menjadi lebih relevan untuk diterapkan secara penuh, namun semangat Hamka untuk memastikan ekonomi Islam yang tidak menindas dan berorientasi pembangunan harus tetap menjadi jiwa dari praktik perbankan syariah itu sendiri. Jangan sampai kita mengadopsi label syariah (seperti keinginan Al-Jassas) namun kehilangan substansi keadilan (yang diperjuangkan Hamka).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan status hukum bunga bank antara Tafsir Al-Jassas dan Tafsir Al-Azhar berakar pada disparitas fundamental dalam metodologi istinbath hukum yang digunakan. Abu Bakar Al-Jassas, dengan paradigma legal-formal, mendefinisikan '*illat* riba secara tekstual sebagai segala bentuk tambahan yang disyaratkan (*az-ziyadah al-masyruuthah*), sehingga melahirkan hukum haram mutlak yang bersifat *ta'abbudi*. Sebaliknya, Buya Hamka, dengan pendekatan sosio-etis, menggeser '*illat* riba pada aspek kezaliman (*dzulm*) dan eksploitasi, yang melahirkan pandangan bahwa bunga bank modern berada di wilayah *syubhat* atau boleh dalam kondisi darurat (*dharurah*) demi pembangunan ekonomi. Secara spesifik, temuan ini menegaskan dua kutub pemikiran: Al-Jassas merepresentasikan ketegasan hukum klasik yang menjaga kemurnian teks dari infiltrasi logika ekonomi manusia, implikasinya adalah penolakan total terhadap sistem perbankan konvensional. Di sisi lain, Hamka

merepresentasikan moderasi Islam Nusantara yang berupaya mengontekstualisasikan teks demi kemaslahatan umat (*maslahah*), memberikan ruang adaptasi bagi umat Islam di masa transisi ekonomi.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2022). Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *La Zhulma Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 64-79.
- Afifi, M., & Syauqani, S. (2024). Menelisik Dimensi Kontemporer Dari Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(01).
- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.
- Firdausiyah, U. W. (2021). Modernisasi Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 65-77.
- Harahap, D., Padli, H., & Fariza, N. (2022). *Diskursus Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Hidayati, H. (2018). Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *el-Umdah*, 1(1), 25-42.
- Hosen, K. I. (2020). *Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual Dengan Aplikasi Yang Kontekstual*. Bentang Pustaka.
- Jusoh, M., Zaidi, M. A. S., Sarmidi, T., & Ismail, M. A. (2013). Al-Murabahah: implikasi terhadap kestabilan kewangan dan model kewangan Islam. *Islamiyyat*, 35(2), 47-55.
- Luthfi, M. L., Samad, D., & Mamad, F. (2025). Perkembangan Tafsir Nusantara: Kontribusi Metodologis Bagi Pemikiran Islam Global Dalam Merespons Isu Kontemporer. *Advances In Education Journal*, 2(3), 2251-2263.
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340-346.
- Nizhamuddin, M. (2025). Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Interpretasi Ayat Riba. *Journal Of Islamic Scriptures In Non-Arabic Societies*, 2(1), 17-39.
- Safitri, F. N., Rachmawati, I. F., & Azizah, N. (2023). Titik Temu dari Sebuah Perbedaan: Analisis Perbedaan Mazhab-Mazhab Fiqh. *Islamic Education*, 1(1), 38-50.
- Saleh, M., & Riyadi, A. K. *Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-ayat Hukum:*

- Analisis Tafsir Al-Jassas. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 321-340.
- Syarifuddin, S. (2010). *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Syaripudin, R. B. (2025). Hukum Riba dalam Fikih Muamalah dan Perbedaan Pandangan Empat Madzhab Fikih Islam. *Lex Aeterna Law Journal*, 3(1), 1-8.
- Zawawi, Z. (2016). Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 237-255.
- Zohari, M. K. A. M., & Ibrahim, M. (2024). Interpretasi Konsep Riba al-Fahishah dalam Era Perbankan Modern: Tinjauan Pandangan Ulama Tafsir Klasik dan Modern [The Interpretation of The Concept of Riba al-Fahishah in The Modern Banking Era: A Review of Classical and Modern Quranic Exegetes' Perspecti. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 7(3), 113-124.